

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan pemahaman terhadap perkawinan beda kasta di Desa Watumanu mencerminkan dinamika antara nilai-nilai adat dan realitas sosial masyarakat. Analisis ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi adat serta akibat hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya sanksi tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penelitian ini, berikut kesimpulan dari hasil penelitian :

1. Faktor Penyebabkan Dalam Perkawinan Beda Kasta Di Desa Watumanu, Ada Yang Melaksanakan kewajiban Adat Dan Ada Yang Tidak Melaksanakan kewajiban Adat
 - a. Faktor Penyebabkan Melaksanakan kewajiban Adat
 - 1) Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Nilai Adat
 - 2) Dukungan Keluarga Yang Kuat
 - 3) Kemampuan Ekonomi Yang Memadai
 - 4) Motivasi Menghindari Konflik Sosial dan Tekanan Masyarakat
 - b. Faktor Penyebab Tidak Melaksanakan kewajiban Adat
 - 1) Faktor Ekonomi Yang Kurang Memadai
 - 2) Faktor Kurangnya Dukungan Keluarga
 - 3) Faktor Psikologis dan Mental (Ketidaksiapan Psikis)
2. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Adat Perkawinan Beda Kasta
 - a. Perkawinan tersebut Tidak Diakui Secara Penuh Menurut Hukum Adat.
 - b. Pembatasan Hak dalam Struktur Adat.

- c. Dari segi sosial, pasangan sering mengalami pengucilan sosial, stigma negatif, renggangnya hubungan kekerabatan, serta tekanan psikologis akibat belum terpenuhinya kewajiban adat.
- d. Masyarakat percaya bahwa jika tidak melaksanakan sanksi adat perkawinan beda kasta, maka akan membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga baik itu sakit penyakit.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan atau pedoman yang menempatkan hukum adat Ngada tetap dihormati, namun tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah tanpa diskriminasi kasta.

2. Untuk Masyarakat Kabupaten Ngada

Masyarakat diharapkan dapat memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, bukan semata-mata sebagai alat mempertahankan stratifikasi sosial, sehingga praktik diskriminasi berbasis kasta dapat diminimalkan dan juga Pelestarian adat istiadat Ngada perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan perubahan zaman, pendidikan, dan nilai kemanusiaan, tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.